



BUPATI PUNCAK

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK
NOMOR : 100.3.3.2/65/TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun Anggaran 2025 menyatakan area intervensi pengadaan barang/jasa pada indicator pelaksanaan tupoksi sub indicator reviu perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan indicator pengendalian dan pengawasan sub indikator reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS), perlu menetapkan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penetapan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
12. Peraturan Daerah Kabupaen Puncak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/2110/KSP.00/70-73/03/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal Pedoman Penilaian Monitoring Controlling Suveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK TENTANG PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU : Menetapkan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Pemerintahan Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memiliki kelengkapan - kelengkapan dokumen yang disusun berdasarkan tata cara dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati ini maka Surat Keputusan Bupati Nomor :188.45/62/Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Ilaga
pada tanggal : 07 Mei 2025

BUPATI PUNCAK,

CAP/TTD

ELVIS TABUNI

Untuk Salinan Yang Sah
Sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Bagian Hukum,

MOSES WAKERKWA, S.Sos
NIP 19800927 200605 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK
Nomor : 100.3.3.2/65/2025
Tanggal : 07 Mei 2025

**DAFTAR PAKET PENGADAAN BARNANG/JASA STRATEGIS
KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	PERANGKAT DAERAH	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengaspalan Jalan Kago - Gome Spesifikasi : Otsus	10.250.000.000
2	Rumah Sakit Umum Daerah	Pembangunan Gedung OK RSUD	6.721.500.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Pembangunan Gedung ICU	5.883.200.000
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jembatan Kali Napimo 2	4.273.780.000
5	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pembangunan SMP Gome	2.483.984.304

BUPATI PUNCAK,

CAP/TTD

ELVIS TABUNI